

P U T U S A N
Nomor : 57/Pid. Sus/2019/PN. PKY

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RISMAN B alias RIS bin BAHO,
Tempat Lahir : Pedanda,
Umur/Tanggal : 36 Tahun/10 Februari 1983,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Dusun Batu Rapa, Desa Batu Oge, Kecamatan
Pedongga, Kabupaten Pasangkayu,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani/Ketua KPPS.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa RISMAN B Alias RIS Bin BAHO *terbukti bersalah* melakukan tindak pidana *Pelanggaran Pemilu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 7 PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RISMAN B Alias RIS Bin BAHO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (Enam) lembar print foto yang dileges pada surat suara DPRD kabupaten daera pemilihan Pasangkayu 1 Propinsi Sulawesi Barat TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu yang terdapat tulisan nama pemilih sebanyak 32 (tiga puluh dua);
 2. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 (model :A.3-KPU) TPS 001 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat;

3. 1 (satu) rangkap sertifikasi Hasil Perhitungan Calon Anggota DPRD Kab/kota pemilihan umum tahun 2019 (model C-1 DPRD Kab/kota) salinan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RISMAN. B Alias RIS Bin BOHO, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 01 Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi*

berkurang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di TPS 01 Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu telah dimulai pencoblosan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR Pusat serta DPRD Kabupaten/Kota ;
- Bahwa adapun alur pencoblosan di TPS 01 Dusun Batu rapa desa batu oge kec. pedongga Kab. pasangkayu yaitu pertama tama Pemilih datang dan menyeter Surat undangan (C6) kepada Petugas LINMAS di luar area TPS, kemudian petugas LINMAS menyerahkan 10 (sepuluh) lembar C6 kepada KPPS 4, selanjutnya KPPS 4 memanggil ke 10 nama nama pemilih tersebut masuk ke dalam TPS untuk duduk di kursi dan antri menunggu panggilan untuk tanda tangan daftar hadir dan mengambil surat suara dari Ketua KPPS (Terdakwa). Selanjutnya pemilih yang antri di kursi dalam TPS dipanggil untuk tanda tangan daftar hadir dan selanjutnya mengambil surat suara dari Ketua KPPS (Terdakwa). Setelah itu maka pemilih masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, selanjutnya setelah pemilih mencoblos, maka pemilih menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara ke kotak suara, kemudian pemilih menuju ke pintu keluar dan sebelumnya menandai jarinya dengan tinta yang ada di meja di KPPS 7 Selanjutnya pemilih selesai melaksanakan pencoblosan;

- Bahwa pada saat sekitar pukul 09.00 wita ada 32 (Tiga puluh dua) pemilih antara lain An. ASDAR, ERNI, ESNA Alias ECE, HILDA, ZUBAIR Alias LABAE, YURI, WAHDIN serta SUMARSI mengambil kertas suara sama Terdakwa selaku Ketua KPPS dan sebelum Terdakwa menyerahkan kertas suara kepada para pemilih tersebut terlebih dahulu Terdakwa menandatangani kertas suara tersebut dan selain terdakwa menandatangani kertas suara juga di kertas suara warna hijau (kertas suara DPRD Kabupaten/Kota) Terdakwa menulis nama pemilih diujung kertas suara tersebut yang terdakwa sadari dan atau patut menduga kemungkinan kalau menulis nama di kertas suara tersebut dapat menyebabkan suara menjadi tidak bernilai (tidak sah) namun Terdakwa tetap melakukannya karena mau mengetahui nama – nama pemilih tersebut dan setelah dilakukan perhitungan suara nama-nama pemilih tersebut yang ada tulisan namanya di kertas suara ditemukan oleh Pengawas TPS 01, sehingga dinyatakan kertas suara tersebut menjadi tidak Sah (tidak bernilai);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 7 PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ASTATI Alias TATI Binti IDRIS;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar saksi pernah datang memilih di TPS 01 Desa Batu Oge dengan surat panggilan ;
- ✓ Bahwa yang memberikan atau menyerahkan kertas surat suara adalah ketua KPPS (terdakwa) ;

- ✓ Bahwa saksi saat itu ikut antrian dan pemilih tidak ada yang buru-buru ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau dalam lembar surat suara ada nama saksi tertulis pada lembar surat suara tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi nanti mengetahui kalau lembar surat suara ada nama saksi ditulis setelah saksi menerima surat panggilan dari Kepolisian pada tanggal 14 Mei 2019 ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis nama saksi dilembar kertas suara ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis nama saksi dilembar kertas suara tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi ASPAR Alias PARA Bin LEMAN:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;

- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa benar saksi pernah mencoblos di TPS 01 Desa Batu Oge datang dengan menggunakan surat panggilan dari petugas KPPS;
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi datang ke TPS 01 dengan membawa surat panggilan (model C6) dan langsung memberikan kepada LINMAS kemudian saksi menunggu di tempat antrian tidak lama kemudian sekitar jam 11.00 wita nama saksi di sebut oleh petugas KPPS atan nama WISNA dan langsung saksi bertanda tangan di daftar hadir (model C7) di depan petugas KPPS setelah itu saksi bergeser ke meja sebelah untuk mengambil surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang di berikan oleh Terdakwa selaku ketua KPPS, kemudian saksi menuju ke bilik suara untuk mencoblos setelah itu saksi menuju ke kotak suara dan surat suara saksi serahkan kepada petugas KPPS kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke kotak suara oleh petugas KPPS setelah itu saksi menuju ke meja tinta dan keluar dari TPS kemudian saksi istirahat sejenak dan pulang kerumah;
- ✓ Bahwa saat itu tidak berdesak-desakan untuk mengikuti antrian;
- ✓ Bahwa saat itu saksi mengikuti perhitungan suara untuk Presiden namun DPR, DPD dan DPRD saksi tidak mengikutinya karena saksi pulang kerumah;

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi datang ke TPS 01 dan saksi mendengar pembicaraan masyarakat mengenai nama pemilih di surat suara DPRD kabupaten atas nama ERNI;
 - ✓ Bahwa setelah itu saksi langsung menuju kerumah ERNI dan menanyakan *"Kenapa kamu tulis nama di surat suara?"* dan ERNI menjawab *"sumpah bukan saya yang tulis untuk apa saya tulis"* kemudian saksi pulang dan menuju lagi ke TPS 01 untuk melihat situasi;
 - ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau nama saksi juga ada di tulis dilembar kertas suara pemilih dan saksi mengetahuinya setelah saksi di panggil oleh Kepolisian;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis nama saksi di lembar kertas suara;
 - ✓ Bahwa saat saksi menerima lembar kertas suara dan mencoblos di Bilik, saat itu saksi tidak memperhatikan tulisan nama saksi dilembar kertas suara tersebut;
 - ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis nama saksi pada lembar surat suara tersebut;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh orang lain untuk memilih salah satu calon peserta pemilu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi HILDA Binti JASMAN;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 10.30 wita saksi tiba di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. pedongga Kab. Pasangkayu dan langsung menyeter surat panggilan (model C6) kepada LINMAS kemudian saksi antri menunggu di luar area TPS 01 ;
- ✓ Bahwa setelah nama saksi dipanggil masuk ke dalam area TPS 01 dan duduk di kursi antrian untuk dipanggil mengambil surat suara ;
- ✓ Bahwa tidak lama kemudian nama saksi dipanggil oleh Petugas KPPS untuk mengambil surat suara di ketua KPPS (terdakwa),

Selanjutnya saksi menuju ke meja depan petugas KPPS V atas nama Per, MURNIA untuk tanda tangan daftar hadir, setelah saksi tanda tangan daftar hadir maka saksi menunggu di depan meja Terdakwa (ketua KPPS) untuk menerima surat suara Pemilu ;

- ✓ Bahwa setelah terdakwa (ketua KPPS) bertanda tangan di sampul surat suara tersebut, namun pada saat terdakwa menanda tangani surat suara yang berwarna hijau (surat suara DPRD Kabupaten / kota), terdakwa ada menutupi dengan menggunakan kertas suara yang telah ditanda tangan (surat suara Capres / cawapres , DPR RI , DPD, DPRD propinsi) dengan menggunakan tangan kiri, sehingga saksi penasaran apa sebenarnya yang ditulis oleh terdakwa di surat suara warna hijau (DPRD kabupaten) tersebut;
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa memberikan 5 (lima) lembar surat suara tesebut kepada saksi ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi menuju ke Bilik suara untuk mencoblos, pada saat saksi berada di bilik suara, maka saksi mengambil surat suara yang berwarna hijau terlebih dahulu dan ternyata saksi melihat ada nama saksi tertulis di sampul surat suara yaitu di sudut sebelah kiri bawah ;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi melanjutkan mencoblos, kemudian setelah mendoblos maka saksi menuju ke kotak suara, Kemudian Petugas KPPS membantu saksi untuk memasukkan surat suara ke

kotak suara, selanjutnya saksi menuju ke pintu keluar untuk mencelupkan jari tangan saksi di tinta ;

- ✓ Bahwa kemudian pada sore hari saat saksi berada di rumah saksi sekira pukul 17.50 wita datang MISBA untuk sholat magrib, kemudian saksi bercerita kepada MISBA dengan menyampaikan " KAK SAYA TAU SUDAH, KALAU INFORMASI DARI MASYARKAT BAHWA KITA AKAN DITAU KALAU MELESET DARI IBU DESA (TIDAK MEMILIH IBU DESA) KARENA ADA TANDA " Kemudian kakak saksi bertanya " TANDA APA ? " kemudian saksi bilang " KARENA ADA NAMA DITULIS DI SURAT SUARA KABUPATEN " kemudian MISBA tanya lagi " NAMA APA MAKSUDMU ? " terus saksi Menjawab " NAMAKU SENDIRI HILDA "kemudian MISBA lagi " DIMANA ITU TERTULIS NAMAMU " terus saksi mnejawab " DI SURAT SUARA YANG WARNA HIJAU / KABUPATEN DI SUDUTNYA SURAT SUARA ITU DI BAWAHNYA TANDA TANGAN " kemudian MISBA tanya lagi " BESAR ATAU KECIL TULISANNYA " saksi menjawab " TULISANNYA TIDAK BESAR, KECIL JI TAPI MASIH BISA DIBACA DAN DILIHAT DENGAN JELAS" Kemudian MISBAH tanya lagi " KAU LIHAT KAH SIAPA YANG TULIS " kemudian saksi menjawab " SAYA TIDAK LIHAT DAN TIDAK TAHU PASTI SIAPA YANG MENULIS NAMAKU, AKAN TETAPI PADA SAAT KETUA KPPS (TERDAKWA) AKAN MEMBERIKAN SAYA SURAT SUARA SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAR, SEBELUMNYA TERDAKWA

MENANDA TANGANI SAMPUL SURAT SUARA DAN PADA SAAT TERDAKWA MENANDA TANGANI SURAT SUARA KABUPATEN / KOTA BAHWA SAYA MELIHAT TERDAKWA MENUTUPI SURAT SUARA TERSEBUT DENGAN MENGGUNAKAN TANGAN KIRI, SEHINGGA SAYA PENASARAN, APA ITU NALINDUNGI DAN KENAPA DILINDUNGI " kemudian MISBA tanya lagi " JADI TETAPKO MASUK DI BILIK MENCOBLOS " dan saksi menjawab " IYYA, SAMPAI DIBILIK SAYA BUKA ITU SURAT SUARA YANG DILINDUNGI TANGAN OLEH TERDAKWA DAN SAYA LIHAT NAMAKU TERTULIS JELAS DI BAWAH TANDA TANGAN TERDAKWA (KETUA KPPS) DI BAGIAN SUDUTNYA SAMPUL SURAT SUARA " kemudian MISBA bertanya lagi " JELAS JI KAU LIHAT ITU NAMAMU ? dan saksi menjawab " IYYA JELAS " . Kemudian setelah itu MISBA pergi sholat magrib dan kemudian keluar dari rumah ;

- ✓ Bahwa saat itu saksi ikut antrian untuk memilih dan tidak buru-buru ;
- ✓ Bahwa saksi mengenali barang bukti foto kertas suara yang ada tulisan namanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi ASDAR Bin JAGA;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;

- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar saksi pernah mencoblos di TPS 01 pada tanggal 17 April 2019 ;
- ✓ Bahwa saksi datang ke TPS dengan surat panggilan untuk memilih ;
- ✓ Bahwa yang memberikan lembar surat suara pada saat itu adalah Terdakwa ;
- ✓ Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan nama saksi pada lembaran surat suara tersebut karena saksi langsung membukanya lalu mencoblos lalu saksi lipat ulang kemudian memasukkan ke kotak suara ;
- ✓ Bahwa saat perhitungan suara saksi tidak menyaksikannya ;
- ✓ Bahwa saksi dengar kalau nama saksi ada tertulis pada lembaran surat suara untuk DPRD kab/kota ;

- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis naman saksi dilembar kertas surat suara ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis nama saksi pada lembaran surat suara tersebut ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak ada yang mengarahkan kepada saksi untuk memilih salah satu peserta pemilu ada saat itu ;
 - ✓ Bahwa saksi ikut antrian dan tidak buru-buru pada saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi ASTIPAR Alias TIPAR Bin SUMAATI;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;

- ✓ Bahwa benar saksi pernah mencoblos di TPS 01 pada tanggal 17 April 2019 ;
 - ✓ Bahwa saksi datang ke TPS dengan surat panggilan untuk memilih ;
 - ✓ Bahwa yang memberikan lembar surat suara pada saat itu adalah terdakwa selaku Ketua KPPS ;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau dalam lembar surat suara DPDR Kab/kota ada tulisan nama saksi yang saksi ketahui dari adik saksi yaitu ECCE yang merupakan Anggota KPPS 01 Desa Batu Oge ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis nama saksi dilembar surat suara DPRD Kab/kota ;
 - ✓ Bahwa saksi tahu dari ECCE kalau yang menulis nama saksi dilembar surat suara tersebut adalah terdakwa ;
 - ✓ Bahwa terdakwa selaku Ketua KPPS 01 Desa Batu Oge juga selaku Kepala Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

6. Saksi SUMARSI Alias MASI Binti JUSI;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;

- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar saksi pernah mencoblos di TPS 01 pada tanggal 17 April 2019 ;
- ✓ Bahwa saksi datang ke TPS dengan surat panggilan untuk memilih ;
- ✓ Bahwa yang memberikan lembar surat suara pada saat itu adalah terdakwa selaku ketua KPPS ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau dalam lembar surat suara DPDR Kab/kota ada tulisan nama saksi yang saksi ketahui dari informasi atau cerita warga pada malam hari setelah pencoblosan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis nama saksi dilembar kertas surat suara ;
- ✓ Bahwa saksi ketahui kalau nama saksi dilembar surat suara DPDR Kab/kota ada tulisan nama saksi dari tetangga saksi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis nama saksi dilembar surat suara tersebut karena saksi tidak melihatnya ;
- ✓ Bahwa saat itu saksi tidak tergesa gesa dan tidak terburu-buru untuk mendahului antrian saat mau mencoblos di TPS 01 ;

- ✓ Bahwa benar terdakwa merupakan Kepala Dusun Batu Rapa dan juga sebagai Ketua KPPS Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah ada yang mengarahkan untuk memilih salah satu calon peserta pemilu ;
 - ✓ Bahwa saksi memang benar sebagai penerima bantuan RASTRA / RASKIN (beras sejahtra) dan Terdakwa selaku Kepala Dusun karena memang saksi sebagai penerima Rastra;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

7. Saksi ZUBAIR Alias LABAE Bin JASMAN;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;

- ✓ Bahwa benar saksi pernah mencoblos di TPS 01 pada tanggal 17 April 2019 ;
 - ✓ Bahwa saksi datang ke TPS dengan surat panggilan untuk memilih ;
 - ✓ Bahwa yang memberikan lembar surat suara pada saat itu adalah terdakwa selaku ketua KPPS ;
 - ✓ Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan kalau dilembar surat suara ada tulisan nama saksi ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak menyaksikan perhitungan surat suara ;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau dalam lembar surat suara DPDR Kab/kota ada tulisan nama saksi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dan yang membentahukan saksi yaitu MISBAH (Saudara kandung saksi) ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis nama saksi dilembar surat suara ;
 - ✓ Bahwa menurut informasi yang saksi dengar kalau yang menulis nama saksi pada lembaran surat suara tersebut adalah terdakwa ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa menulis nama saksi dilembar surat suara tersebut ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh orang lain untuk memilih salah satu calon peserta pemilu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

8. Saksi WAHDIN Alias WADIN Bin DAMING;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar saksi pernah mencoblos di TPS 01 pada tanggal 17 April 2019 ;
- ✓ Bahwa saksi datang ke TPS dengan surat panggilan untuk memilih ;
- ✓ Bahwa yang memberikan lembar surat suara pada saat itu adalah terdakwa selaku ketua KPPS ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah menulis nama saksi dilembar surat suara ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau dalam lembar surat suara DPDR Kab/kota ada tulisan nama saksi "WADIN" setelah selesai perhitungan suara saat petugas pengawas TPS 01 hendak mendokumentasikan/memfoto surat suara yang terdapat tulisan

nama pemilih, maka pada saat itu saksi sempat membuka surat suara tersebut dan saksi melihat nama saksi juga ada tulisan nama di surat suara tersebut ;

- ✓ Bahwa saksi ikut menyaksikan perhitungan suara ;
- ✓ Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menulis nama saksi dilembar surat suara tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh orang lain untuk memilih salah satu calon peserta pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

9. Saksi BASRI P Bin PONGGENG;

- ✓ Bahwa saksi pernah dipenksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;

- ✓ Bahwa saksi selaku ketua PPS mempunyai tugas yaitu memperbaiki data pemilih, merekrut PPS di wilayah Desa Batu Oge, dan membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu ;
- ✓ Bahwa yang terlibat sebagai KPPS di TPS 01 di Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge yaitu
 - RISMAN B (Terdakwa) selaku Ketua KPPS ;
 - NURMIATI selaku Anggota
 - RAHMAWATI selaku Anggota
 - WISNAWATI selaku Anggota
 - MURNIA selaku Anggota
 - ESNA selaku Anggota
 - SUNUSI selaku Anggota
- ✓ Bahwa tugas dan tanggung jawab KPPS di Dusun yaitu menyelenggarakan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif di TPS yang ditugaskan masing-masing, dan melaporkan hasil pekerjaannya di PPS Desa Batu Oge ;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan informasi Anggota PPS kalau di TPS 01 Dusun Batu Rapa Desa batu Oge, ada surat suara DPDR Kab/kota ada tulisan nama pemilih ditemukan pada saat dilakukan perhitungan suara ;

- ✓ Bahwa saat itu saksi langsung melaporkan kepada Ketua PPK Kec. Pedongga yaitu Pak NURSALAM ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nama pemilih pada sampul lembar kertas suara tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa yang menceritakan kepada saksi kalau dia yang menulis nama pemilih pada sampul kertas suara tersebut ;
- ✓ Bahwa saat itu sementara di cari pelakunya kemudian terdakwa datang kerumah saksi pada waktu malam namun saksi lupa hari dan tanggal bersama dengan saudari ESNA, saudari NURMIATI dan saudari WISNAWATI kemudian saksi mendengar mereka membicarakan mengenai persoalan surat suara DPRD kabupaten yang tercantum nama pemilih, dimana terdakwa mengatakan kepada anggota KPPS " *tidak usah cari pelakunya karena saksi pelakunya*" setelah itu tidak lama kemudian terdakwa bersama saudari ESNA, saudari NURMIATI dan saudari WISNAWATI pulang kerumahnya masing-masing kemudian selanjutnya saudari ESNA datang lagi kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi " *tidak usah mencari pelakunya karena sudah di tahu pelakunya* dan saksi jawab " *Ya, sudah kalau begitu karena sudah di tahu pelaku*" setelah itu perempuan ESNA pulang kerumahnya ;

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menulis nama pemilih pada sampul lembar kertas suara tersebut ;
 - ✓ Bahwa saksi selaku penyelenggara Pemilu pernah ikut Bimbingan Teknis ;
 - ✓ Bahwa terdakwa juga selaku Penyelenggara Pemilu pernah ikut Bimbingan teknis ;
 - ✓ Bahwa penyelenggara pemilu tidak dibenarkan untuk menulis nama dilembar kertas suara ;
 - ✓ Bahwa pemilih melakukan pencoblosan sesuai dengan daftar hadir dengan mengikuti antrian ;
 - ✓ Bahwa pemilih ada yang boleh didahulukan tapi harus ijin dahulu kepada orang (pemilih) yang ada didepannya ;
 - ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menulis nama dilembar kertas suara ;
 - ✓ Bahwa apabila lembar kertas suara ada tulisan nama atau coretan maka menjadi tidak sah / batal ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau di TPS 01 para pemilih saling mendahului untuk mau mencoblos ;
 - ✓ Bahwa saksi pernah melihat tulisan nama dilembar kertas surat DPRD Kab/kota di TPS 01 pada saat setelah kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

10. Saksi NURSALAM SUBAIR SULUSUN Alias NURSALAM Bin KAHARUDDIN

BASMAR;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi selaku ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai penyelenggara pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019 ;
- ✓ Bahwa benar pada saat TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga dilakukan perhitungan suara ada ditemukan lembar kertas suara DPDR Kab/kota yang ada tulisan nama pemilih pada sampul lembar kertas suara ;
- ✓ Bahwa saat itu saksi sementara di TPS 02 Desa Batu Oge Kec. Pedongga ;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari Laporan Anggota saksi yang mengawasi TPS di Desa Batu Oge yang bernama FADLI dan setelah itu saksi langsung ke TPS 01 Desa Batu Oge ;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menulis nama pemilih pada kertas suara tersebut ;
- ✓ Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kertas suara pada TPS 01 Desa Batu Oge adalah ketua KPPS (terdakwa) ;
- ✓ Bahwa lembar kertas suara DPDR Kab/kota yang ada tulisan nama pemilih pada kertas suara tersebut menjadi tidak sah/tidak bernilai ;
- ✓ Bahwa surat suara yang ditemukan ada tulisan nama pemilih yang saksi ketahui sebanyak 32 lembar ;
- ✓ Bahwa benar petugas KPPS pernah mendapat bimbingan teknis yang dilaksanakan pada bulan April 2019 tempatnya di Sekolah SMP Negeri 09 Pedongga dengan materi yaitu *tata cara pemungutan suara dan perhitungan surat suara yang disampaikan oleh PPS Pedanda, tata cara surat suara yang sah dan tidak sah yang disampaikan oleh PPS Batu Oge, tata cara pembuatan TPS yang disampaikan oleh PPS Malei*.
- ✓ Bahwa terdakwa juga ikut dalam kegiatan Bimbingan teknis tersebut ;

- ✓ Bahwa tidak ada arahan atau petunjuk yang diberikan kepada KPPS untuk memberi tanda nama pemilih pada surat suara dalam kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh PPS pada saat itu ;
- ✓ Bahwa tidak dibenarkan untuk menulis nama pemilih dilembar kertas surat suara ;
- ✓ Bahwa pemilih ikut antrian sesuai dengan daftar hadir tapi ada yang boleh didahulukan dalam keadaan tertentu tapi harus ijin dulu sama orang yang didepannya ;
- ✓ Bahwa Ketua KPPS tidak mempunyai kewenangan untuk menulis nama di lembar kertas surat suara ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar di TPS 01 para pemilih saling mendahului untuk melakukan pencoblosan pada saat itu ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

11. Saksi WISNAWATI Alias WISNA Binti NONCI;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara^I ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya surat suara pemilu yang berwarna

hijau (Surat suara DPRD Kab/kota) yang diberi nama tulisan pemilih ;

- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi melihat langsung surat suara yang ada tulisan nama pemilih tersebut karena pada saat perhitungan suara, saksi berada di TPS 01 ;
- ✓ Bahwa saksi di TPS 01 di Desa Batu Oge sebagai Anggota KPPS 4 ;
- ✓ Bahwa saksi selaku anggota KPPS 4 di TPS 01 desa batu Oge kecamatan pedongga Kabupaten Pasangkayu dan memiliki surat keputusan KPU Kabupaten pasangkayu Nomor : 085/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ketua panitia Pemungutan suara desa Batu Oge atas nama BASRI, P ;
- ✓ Bahwa ketua KPPS di Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge adalah terdakwa ;
- ✓ Bahwa sampul surat suara warna hijau (Surat Suara DPRD KB/KOTA) yang ditulis nama pemilih ada sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
- ✓ Bahwa surat suara warna hijau (Surat Suara DPRD KB/KOTA) yang ditulis nama pemilih pada sampul surat suara tersebut tidak ada

nilainya dan dinyatakan batal karena pada kertas suara tersebut terdapat tulisan nama pemilih yang di kategorikan sebagai coretan pada surat suara sehingga surat suara tersebut di nyatakan batal atau tidak bernilai ;

- ✓ Bahwa yang menyatakan apabila surat suara yang terdapat tulisan atau coretan di nyatakan batal atau surat suara tersebut tidak bernilai karena sudah ada aturan yang mengatur dan juga pada saat itu telah di sepakati oleh saksi partai dan pengawas TPS 01 desa batu oge ;
- ✓ Bahwa selain surat suara warna hijau (Surat Suara DPRD KB/KOTA) yang terdapat tulisan nama pemilih tidak di temukan pada surat suara Capres/cawapres , DPR RI, DPD, DPR PROV pada saat itu hanya pada surat suara DPRD Kabupaten/kota saja ;
- ✓ Bahwa surat suara yang di nyatakan batal di TPS 01 desa Batu Oge kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu pada saat perhitungan yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) surat suara yang terdapat coretan atau tulisan nama pemilih dan 9 (Sembilan) surat suara yang batal karena mencoblos 2 (dua) kali pada partai yang berbeda dan ada juga surat suara yang robek, juga ada surat suara yang tidak tercoblos serta ada juga surat suara yang tidak di tandatangani oleh ketua KPPS sehingga surat suara tersebut di nyatakan batal atau tidak bernilai ;

- ✓ Bahwa adapun nama yang saksi ingat tertulis namanya di sampul surat suara yang berwarna hijau yaitu antara lain : ERNI dan RUSTAM ;
- ✓ Bahwa mekanisme pencoblosan di TPS 01 Dusun Batu rapa desa batu oge kec. pedongga Kab. pasangayu yaitu pertama Pemilih datang dan menyeter Surat undangan (C6) kepada Petugas LINMAS di luar area TPS, kemudian petugas LINMAS menyerahkan setiap 10 (sepuluh) lembar C6 yang sudah di kumpulkan kepada saksi selaku KPPS 4 (Per. WISNAWATI), selanjutnya saksi selaku KPPS 4 memanggil ke 10 nama nama pemilih tersebut masuk ke dalam TPS untuk duduk di kursi dan antri menunggu panggilan untuk tanda tangan absen dan mengambil surat suara dari KPPS 1 yaitu ketua KPPS TPS 01 (Terdakwa), Setelah itu maka pemilih masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan , selanjutnya setelah pemilih mencoblos, maka pemilih menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara ke kotak suara, kemudian pemilih menuju ke pintu keluar dan sebelumnya menandai jarinya dengan tinta yang ada di meja di KPPS 7. Selanjutnya pemilih selesai melaksanakan pencoblosan ;
- ✓ Bahwa ditemukan adanya sampul surat suara yang tertulis nama pemilih yaitu TPS 01 Dusun batu rapa pada saat memulai perhitungan suara pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 wita dengan dimulai perhitungan suara

Capres/cawapres, dilanjutkan perhitungan suara DPR RI, selanjutnya perhitungan suara DPD, kemudian perhitungan suara DPRD PROVINSI, selanjutnya sekira jam 20.00 wita dimulai perhitungan suara DPRD KABUPATEN/ KOTA , namun baru surat suara ke 3 yang dibuka oleh KPPS 1 yaitu terdakwa selaku ketua KPPS TPS 01 dibantu oleh saksi selaku KPPS 4 DAN KPPS 5 pada saat itu ditemukan surat suara yang mencoblos antara nomor 3 dan nomor 4 PADA KOLOM PARTAI sehingga surat suara tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk diketahui, namun tiba tiba pengawas TPS atas nama MEGAWATI melihat adanya coretan / tulisan nama di sampul surat suara sehingga surat suara tersebut dinyatakan batal ;

- ✓ Bahwa kemudian perhitungan suara dilanjutkan atas persetujuan KPPS dan Pengawas TPS, dengan kesepakatan bahwa jika ada coretan lagi di sampul surat suara tetap dinyatakan batal, Sehingga perhitungan suara tetap dilanjutkan, namun ternyata saksi melihat terdapat 32 (tiga puluh dua) lembar surat suara yang terdapat tulisan nama sampul surat suara
- ✓ Bahwa saat ini saksi telah mengetahui kalau yang telah menulis nama pemilih di sampul surat suara DPRD KABUPATEN / KOTA yaitu terdakwa ;
- ✓ Bahwa hal tersebut saksi ketahui pada hari jumat tanggal 19 April 2019 sekira jam 20. 00 wita di rumah ketua PPS Desa Batu Oge

atas nama BASRI . Dimana saat itu saksi bersama dengan BASRI, NURMIATI dan SUKMAN dan masih ada orang lain yang saksi lupa namanya, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan permohonan maafnya kepada kami dan mengakui bahwa dirinyalah yang telah menulis nama nama pemilih di sampul surat suara DPRD Kabupaten / kota tersebut ;

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menulis nama nama pemilih di sampul surat suara DPRD KAB/KOTA tersebut ;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah mengikuti Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

12. Saksi NURMIATI Alias IKE Binti TAMRIN DADU;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan membenarkan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;

- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi salah satu petugas KPPS di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa pada saat perhitungan suara ada 32 (tiga puluh dua) lembar surat suara DPRD Kab/kota yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa 32 (tiga puluh dua) lembar surat suara DPRD Kab/kota yang ada tulisan nama pemilih dinyatakan batal ;
- ✓ Bahwa menyatakan apabila surat suara yang terdapat tulisan ada coretan di nyatakan batal atau surat suara tersebut tidak bernilai karena sudah ada aturan yang mengatur dan juga pada saat itu telah di sepakati oleh saksi partai dan pengawas TPS 01 Desa Batu Oge ;
- ✓ Bahwa adapun nama yang saksi ingat tertulis namanya pada sampul kertas suara berwarna hijau yaitu RISMAN, IS, ECE, WAHIDIN, AYU, RIANA, ERNI, RUSTAM, RAMLIA dan WATI ;
- ✓ Bahwa jabatan terdakwa di Desa sebagai Kepala Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menulis nama pemilih pada surat suara tersebut ;

- ✓ Bahwa nanti pada hari jumat tanggal 19 April 2019 sekira jam 20.00 wita saat saksi berada di rumah ketua PPS Desa Batu Oge atas nama BASRI, dimana saat itu saksi bersama dengan BASRI, WISNAWATI dan SUKMAN dan masih ada orang lain yang saksi lupa namanya dan juga ada terdakwa dan kemudian terdakwa menyampaikan permohonan maafnya kepada kami dan mengakui kalau dirinyalah yang telah menulis nama nama pemilih di sampul surat suara DPRD Kabupaten / kota tersebut ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menulis nama nama pemilih dan bahkan namanya sendiri serta nama keluarganya ditulis di sampul surat suara DPRD KAB/KOTA ;
 - ✓ Bahwa terdakwa pernah mengikuti Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan pemilu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

13. Saksi ESNA ALIAS ECE BINTI SUMA' ATI;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan membenarkan keterangan yang sebenarnya ;

- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi juga selaku petugas KPPS VI di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu, sesuai surat keputusan KPU Kabupaten pasangkayu Nomor : 085/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Batu Oge kec. Pedongga Kab. pasangkayu;
- ✓ Bahwa benar ada surat suara warna hijau (Surat Suara DPRD KB/KOTA) yang ditulis nama pemilih sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
- ✓ Bahwa tidak ada surat suara Capres/cawapres, DPR RI, DPD, DPR PROV yang juga ditulis nama pemilih di sampul suara suara ;
- ✓ Bahwa adapun nama yang saksi ingat namanya di sampul surat suara yang berwarna hijau yaitu antara lain : ECE (saksi sendiri), IRSAN, WADIN (SUAMI SAKSI), ENGE, RIANA, WATI, MANIKAN, YURI, INDAH, AMAR, RUSTAM, LABAE, UMI, MERI, MASI, TIPAR, RAMLIA, HILDA, IRMA, JASE, ERNI, ASTATI, AYU, BOTA, ASDAR, ASPAR, RIS, IS, NAHAR, SALBIA DAN PAI ;
- ✓ Bahwa kronologis sampai diketahuinya ada sampul surat suara yang tertulis nama pemilih di TPS 01 Dusun batu rapa yaitu pada

saat memulai perhitungan suara pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 13.30 wita dimulai perhitungan suara Capres/cawapres, dilanjutkan perhitungan suara DPD, selanjutnya perhitungan suara DPR RI , kemudian perhitungan suara DPRD PROVINSI, selanjutnya sekira jam 20.00 wita dimulai perhitungan suara DPRD KABUPATEN/ KOTA, namun baru surat suara ke 3 yang dibuka oleh KPPS 1 dibantu oleh KPPS 4 DAN KPPS 5 pada saat itu ditemukan surat suara yang mencoblos antara nomor 3 dan nomor 4 PADA KOLOM PARTAI sehingga surat suara tersebut diperlihatkan kepada saksi untuk diketahui, namun tiba tiba pengawas TPS atas nama MEGAWATI melihat adanya cooretan / tulisan nama di sampul surat suara sehingga surat suara tersebut dinyatakan batal ;

- ✓ Bahwa kemudian perhitungan sempat dihentikan, namun kemudian perhitungan suara dilanjutkan atas persetujuan KPPS dan Pengawas TPS, dengan kesepakatan bahwa jika ada coretan lagi di sampul surat suara tetap dinyatakan batal. Sehingga perhitungan suara tetap dilanjutkan , namun ternyata saya melihat terdapat 32 (tiga puluh dua) lembar surat suara yang terdapat tulisan nama sampul surat suara ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menulis nama pemilih pada kertas suara warna hijau tersebut ;

- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau yang menulis nama pemilih pada kertas suara warna hijau pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 pada saat saksi bertemu BASIR (Ketua PPS Desa Batu Oge) dirumahnya dan kemudian BASIR cerita kepada saksi kalau yang menulis nama pemilih di sampul kertas suara pemilih adalah terdakwa ;
 - ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menulis nama pemilih pada kertas surat suara tersebut ;
 - ✓ Bahwa setahu saksi RISMAN. B selain sebagai Ketua KPPS 1 juga di Desa sebagai Kepala Dusun Batu Rapa ;
 - ✓ Bahwa saat itu, saksi lihat tidak ada pemilih yang tergesa-gesa atau terburu-buru dan semua ikut melalui antrian untuk mencoblos;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

14. Saksi MURNIA Alias NIA Binti TAMRIN DADU;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa proses pencoblosan yaitu pemilih datang kemudian memberikan C 6 (surat panggilan) kepada KPPS 4 kemudian pemilih diarahkan untuk duduk di kursi tunggu kemudian saksi selaku KPPS 5 memisahkan C 6 antara laki-laki dan perempuan lalu kemudian saksi memanggil pemilih untuk menandatangani absen dan saksi arahkan untuk ke meja KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3 untuk mengambil surat suara kemudian KPPS 1 memberikan surat suara kepada pemilih sebanyak 5 (lima) lembar dan kemudian pemilih masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya, setelah itu lalu memasukkan ke dalam kotak suara dengan diawasi oleh KPPS 6 kemudian KPPS 7 mengarahkan untuk mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta ;
- ✓ Bahwa yang memberikan surat suara kepada pemilih adalah ketua KPPS yaitu terdakwa ;
- ✓ Bahwa pada saat perhitungan suara, ada ditemukan oleh MEGAWATI lembar surat suara ada tulisan nama pemilih disamping tanda tangan ketua KPPS (terdakwa) dan atas kesepakatan saksi yang ada dan pengawas TPS bahwa semua

yang ada tulisan nama di surat suara DPRD KABUPATEN/KOTA dinyatakan TIDAK SAH ;

- ✓ Bahwa yang saksi ketahui nama pemilih yang ada tulisan namanya di sampul kertas suara yaitu ERNI, RUSTAM, TIPAR, INDAH, HILDA, ZUBAIR, DJUSI dan HETMANI ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menulis nama pemilih pada sampul kertas suara tersebut karena saksi tidak melihatnya ;
- ✓ Bahwa sekarang saksi tahu kalau yang menulis nama dilembar kertas suara adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

15. Saksi MISBA BINTI JASMAN;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;

- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari HILDA sehingga saksi menuju ke TPS 01 Dusun batu Rapa Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu, dan menyampaikan hal tersebut kepada Pengawas TPS 01 atas nama MEGAWATI, agar perhitungan surat suara dipantau lebih teliti lagi;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ketua Bawaslu Kabupaten melalui HP dan melaporkan kejadian tersebut ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menulis nama HILDA di Kota suara tersebut ;
- ✓ Bahwa sekarang saksi tahu kalau yang menulis nama pada sampul kertas suara adalah terdakwa ;
- ✓ Bahwa setahu saksi yang bertugas untuk menulis sampul surat suara yaitu KPPS 2 dan KPPS 3 sedangkan yang bertugas menandatangani sampul surat suara adalah KPPS 1 ;
- ✓ Bahwa KPPS 1 adalah terdakwa sedangkan untuk KPPS 2 dan 3 yaitu NURMIATI, S.Sos dan RAHMAWATI, A.Md. Kep ;
- ✓ Bahwa selain HILDA yang ada namanya tertulis pada surat suara, masih ada pemilih lain yang tertulis namanya pada surat suara Calon DPRD Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar surat suara ;

- ✓ Bahwa naman pemilih tertulis disudut kiri bagian bawah pada sampul surat suara calon DPRD Kabupaten / Kota ;
 - ✓ Bahwa dengan adanya tulisan nama pada sudut kiri bagian bawah sampul surat suara tersebut menjadi surat suara tidak bernilai / batal;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

16. Saksi AMRIN Alias Bapak MAYA Bin H. ISMAIL;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi sementara di rumah saksi setelah melaksanakan sholat magrib, kemudian datang anggota Panwascam Kec.

pedongga atas nama Per. MERI di rumah saksi menyampaikan kalau saksi dipanggil oleh Ketua bawaslu kabupaten pasangkayu berada di kantor Sekertariat Panwascam Kec. Pedongga ;

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kantor sekertariat Panwascam Pedongga menemui Ketua Bawaslu Kab. Pasangkayu dan saat itu saksi disampaikan bahwa ada permasalahan di TPS 1 Desa batu Oge, Kemudian saksi bersama sama dengan Ketua Bawaslu Kab. Pasangkayu menuju ke TPS 1 Batu oge, dan menemui MEGAWATI (Pengawas TPS 1 Batu oge), Kemudian saat itu perhitungan suara untuk Kabupaten / Kota dihentikan dan tidak lama kemudian datang Pihak KPU Kab. Pasangkayu dan melakukan komunikasi dengan pengawas TPS 1 (MEGAWATI) dan Ketua KPPS (Terdakwa), Selanjutnya Ketua KPPS 1 (Terdakwa) dan Pengawas TPS 1 (MEGAWATI) sepakat untuk melanjutkan perhitungan surat suara dengan kesepakatan bahwa jika ditemukan lagi adanya surat suara yang ada coretan / tulisan nama maka surat suara tersebut dinyatakan batal ;
- ✓ Bahwa setahu saksi ada 32 (tiga puluh dua) lembar surat suara kabupaten / kota yang ada tulisan nama pemilih di TPS 01 Batu oge Kec. pedongga Kab. Pasangkayu dan surat suara tersebut menjadi batal / tidak bernilai ;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menulis nama pemilih pada lembar surat suara tersebut ;

- ✓ Bahwa sekarang saksi tahu kalau yang menulis nama pemilih disampul kertas suara adalah terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

17. Saksi MEGAWATI Alias MEGA Binti MALA;

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dipersidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- ✓ Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan surat suara yang ada tulisan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa benar saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tulisan nama Pemilih di Surat Suara DPRD Kabupaten / Kota ;
- ✓ Bahwa Saksi sebagai PENGAWAS TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu ;

- ✓ Bahwa tugas saksi adalah mengawasi proses pemilihan umum yang ada di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa saksi mempunyai Surat Keputusan (SK) untuk menjadi Pengawas TPS di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu yang ditanda Tangan Oleh Ketua PANWAS CAM PEDONGGA atas nama AMRIN H. ISMAIL dengan Nomor Surat Keputusan (SK) Nomor : 002 / SK / K.Bawaslu.Prov.SR-05.05 / HK.01.01 / III / 2019 ;
- ✓ Bahwa Tugas dari Kelompok Panitia Pemumutan Suara (KPPS) di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabuapten Pasangkayu antara lain :
 1. RISMAN B (Ketua KPPS / KPPS 1) bertugas menandatangani Surat Suara
 2. NURMIATI, S.Sos (Anggota / KPPS 2) bertugas Menulis nama Kecamatan, Nama Desa Batu Oge, Nomor TPS dan Nama Ketua RAHMAWATI Amd. Kep (Anggota / KPPS 3) bertugas Menulis nama Kecamatan, Nama Desa Batu Oge, Nomor TPS dan Nama Ketua
 3. WISNAWATI (Anggota / KPPS 4) bertugas memanggil C6 (Surat Panggilan

4. MURNIA (Anggota / KPPS 5) bertugas di bagian Daftar Hadir

5. ESNA (Anggota / KPPS 6) bertugas di Kotak Surat Suara

6. SUNUSI (Anggota / KPPS 7) bertugas di Tinta

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 Sekitar pukul 07.15 Wita di mulai Pencoblosan di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabuapten Pasangkayu dan semua Kelompok Panitia Pemumutan Suara (KPPS) menjalankan tugas masing – masing ;
- ✓ Bahwa saksi selaku PENGAWAS TPS mengawasi jalannya proses Pencoblosan pada saat itu ;
- ✓ Bahwa kemudian pada pukul 12.30 WITA sudah tidak ada lagi pemilih yang mencoblos dan pada Pukul 13.00 WITA Proses pencobloasan di Tutup oleh Ketua KPPS yaitu terdakwa ;
- ✓ Bahwa saat itu terdakwa (Ketua KPPS) menyampaikan bahwa akan dilakukan istirahat makan siang dan akan di Lanjutkan pada perhitungan suara pada Pukul 13. 30 WITA ;
- ✓ Bahwa pada saat pukul 13.30 WITA Ketua KPPS Lelaki RISMAN B memulai perhitungan suara dan di mulai dari Kotak Suara PRESIDEN dan sampai selesi perhitungan Surat Suara PRESIDEN tidak ada masalah ;

- ✓ Bahwa kemudian di lanjutkan perhitungan Surat Suara DPR RI dan sampai selesi perhitungan Surat Suara DPR RI tidak ada masalah ;
- ✓ Bahwa kemudian di lanjutkan perhitungan Surat Suara DPD dan sampai selesi perhitungan Surat Suara DPD tidak ada masalah ;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 18.00 (waktu shalat magrib) Ketua KPPS menghentikan proses perhitungan untuk Shalat Magrib. Setelah Shalat Magrib sekitar pukul 18.15 WITA perempuan MISBAH mendatangi saksi di TPS 01 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu dan berkata "HATI – HATI ADA LAPORAN MASUK SAMA SAKSI, AWASI SURAT SUARA DPRD KABUPATEN / KOTA KARENA ADA NAMA TULISAN " Setelah itu saksi kembali mengawasi TPS ;
- ✓ Bahwa kemudian di lanjutkan perhitungan Surat Suara DPRD PROVINSI dan sampai selesai perhitungan Surat Suara DPRD PROVINSI tidak ada masalah ;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA dilakukan perhitungan Surat Suara DPRD KABUPATEN / KOTA dan pada saat itu saksi mengawasi jalannya perhitungan Suara ;
- ✓ Bahwa setelah surat Suara ke 3 (Tiga) saksi menemukan tulisan nama di Surat Suara Pojok Kiri atas Nama ERNI kemudian menghentikan perhitungan suara dan berkata kepada ketua KPPS " TUNGGU DULU ADA NAMA, ITU TIDAK SAH KARENA ADA

CORETAN * tak lama kemudian Ketua BAWASLU Kabupaten Pasangkayu mengecek kebenaran coretan nama yang ada di Surat Suara suara tersebut kemudian proses perhitungan dihentikan ;

- ✓ Bahwa setelah Ketua KPU kabupaten Pasangkayu dan Komisioner KPU datang di TPS tersebut perhitungan Surat Suara dimulai dan Saat perhitungan berlangsung ditemukan Lagi Surat Suara yang ada di tulisan / coretan nama, kemudian surat suara tersebut di nyatakan TIDAK SAH. Dan sampai selesai perhitungan surat suara yang TIDAK SAH sebanyak 40 (empat puluh) Surat Suara dan ada 32 (tiga puluh dua) surat suara yang ada tulisan / coretan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa yang ada tulisan / Coretan pada surat DPRD KABUPATEN / KOTA adalah sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Suara dan 8 (Delapan) Surat Suara dinyatakan tidak sah karena Rusak (robek) dan Tidak di Tanda Tangani oleh Ketua KPPS ;
- ✓ Bahwa yang menyatakan surat suara DPRD KABUPTEN / KOTA tidak sah apabila ada tulisan / coretan nama pada saat itu adalah Ketua KPPS berdasarkan kesepakatan Saksi dan Pengawas TPS dan saksi juga menjelaskan ada aturan yang menyatakan bahwa apabila ada coretan , titik, atau sobek pada surat suara dinyatakan tidak sah ;

- ✓ Bahwa saat itu ada suara yang dinyatakan tidak SAH ada sebanyak 40 (empat puluh) surat suara dan ada 32 (tiga puluh dua) surat suara yang ada tulisan/coretan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa ada 8 (delapan) surat suara tidak SAH karena rusak (Robek) ;
- ✓ Bahwa saksi memperoleh foto surat suara tidak SAH di TPS 01 Desa Batu Oge dimana saat selesai perhitungan suara ;
- ✓ Bahwa saksi mengambil semua surat suara yang terdapat tulisan / coretan nama kemudian saksi mengambil gambar / foto surat suara DPRD KABUPATEN / KOTA ;
- ✓ Bahwa saksi mengambil gambar / Foto Surat Suara DPRD KABUPATEN / KOTA sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) gambar / foto Surat suara, dimana ada 1 (satu) surat Suara DPRD KABUPATEN / KOTA yang tidak terdapat tulisan / coretan nama pemilih dan 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Suara Yang terdapat Tulisan / Coretan Nama ;
- ✓ Bahwa mekanisme perhitungan suara TPS 01 Batu Desa Batu Oge awalnya Ketua KPPS (terdakwa) mengambil Surat Suara di dalam Kotak kemudian membuka surat suara tersebut dan memperlihatkan kepada saksi dan saksi selaku pengawas ;
- ✓ Bahwa ketika surat suara tersebut dinyatakan SAH maka KPPS menulis perolehan suara pada peserta pemilu di C1 Plano ;
- ✓ Bahwa benar saksi, terdakwa pernah mengikuti bimbingan teknis ;

CORETAN " tak lama kemudian Ketua BAWASLU Kabupaten Pasangkayu mengecek kebenaran coretan nama yang ada di Surat Suara suara tersebut kemudian proses perhitungan dihentikan ;

- ✓ Bahwa setelah Ketua KPU kabupaten Pasangkayu dan Komisioner KPU datang di TPS tersebut perhitungan Surat Suara dimulai dan Saat perhitungan berlangsung ditemukan Lagi Surat Suara yang ada di tulisan / coretan nama, kemudian surat suara tersebut di nyatakan TIDAK SAH. Dan sampai selesai perhitungan surat suara yang TIDAK SAH sebanyak 40 (empat puluh) Surat Suara dan ada 32 (tiga puluh dua) surat suara yang ada tulisan / coretan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa yang ada tulisan / Coretan pada surat DPRD KABUPATEN / KOTA adalah sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Suara dan 8 (Delapan) Surat Suara dinyatakan tidak sah karena Rusak (robek) dan Tidak di Tanda Tangan oleh Ketua KPPS ;
- ✓ Bahwa yang menyatakan surat suara DPRD KABUPTEN / KOTA tidak sah apabila ada tulisan / coretan nama pada saat itu adalah Ketua KPPS berdasarkan kesepakatan Saksi dan Pengawas TPS dan saksi juga menjelaskan ada aturan yang menyatakan bahwa apabila ada coretan , titik, atau sobek pada surat suara dinyatakan tidak sah ;

- ✓ Bahwa saat itu ada suara yang dinyatakan tidak SAH ada sebanyak 40 (empat puluh) surat suara dan ada 32 (tiga puluh dua) surat suara yang ada tulisan/coretan nama pemilih ;
- ✓ Bahwa ada 8 (delapan) surat suara tidak SAH karena rusak (Robek) ;
- ✓ Bahwa saksi memperoleh foto surat suara tidak SAH di TPS 01 Desa Batu Oge dimana saat selesai perhitungan suara ;
- ✓ Bahwa saksi mengambil semua surat suara yang terdapat tulisan / coretan nama kemudian saksi mengambil gambar / foto surat suara DPRD KABUPATEN / KOTA ;
- ✓ Bahwa saksi mengambil gambar / Foto Surat Suara DPRD KABUPATEN / KOTA sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) gambar / foto Surat suara, dimana ada 1 (satu) surat Suara DPRD KABUPATEN / KOTA yang tidak terdapat tulisan / coretan nama pemilih dan 32 (Tiga Puluh Dua) Surat Suara Yang terdapat Tulisan / Coretan Nama ;
- ✓ Bahwa mekanisme perhitungan suara TPS 01 Batu Desa Batu Oge awalnya Ketua KPPS (terdakwa) mengambil Surat Suara di dalam Kotak kemudian membuka surat suara tersebut dan memperlihatkan kepada saksi dan saksi selaku pengawas ;
- ✓ Bahwa ketika surat suara tersebut dinyatakan SAH maka KPPS menulis perolehan suara pada peserta pemilu di C1 Plano ;
- ✓ Bahwa benar saksi, terdakwa pernah mengikuti bimbingan teknis ;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menengankannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Mamuju Utara ;
- ✓ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ✓ Bahwa terdakwa bersedia dipenksa dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan Penuntut Umum pada saat dibacakan pada persidangan pertama dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pelanggaran pemilu ;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di TPS 01 Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa terkwa selaku petugas KPPS I (KETUA KPPS) di TPS 01 Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu ;
- ✓ Bahwa terdakwa memiliki surat keputusan KPU Kabupaten pasangkayu Nomor : 085/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/III/2019,

tanggal 29 Maret 2019. Yang dikeluarkan oleh Ketua Komis Pemilihan Umum Kabupaten pasangkayu dan ditanda tangani oleh ketua PPS Desa Batu Oge atas nama BASRI. P ;

- ✓ Bahwa tugas Petugas KPPS di TPS 01 Desa Batu Oge Kec. pedongga Kab. Pasangkayu pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 yaitu :

1. KPPS (1) adalah terdakwa Selaku Ketua KPPS dan bertugas mengambil sumpah petugas KPPS sebelum pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, bertugas bertanda tangan pada surat suara (Capres/cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Prov. dan DPRD Kab / Kota) , bertugas memberikan langsung surat suara kepada Pemilih , bertugas mengambil surat suara di kotak suara pada perhitungan suara untuk di umumkan dan dicatat di PLANO C1, membuka surat suara untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara, bertugas menyebutkan hasil pencoblosan pemilih.
2. KPPS (2) adalah Per. NURMIATI ALIAS IKE BINTI DADU bertugas mengisi data surat suara Capres/Cawapres dan DPD berupa : Nama TPS , DESA, KEC., KAB., PROV dan menulis Nama KETUA KPPS (RISMAN. B) di surat suara bagian bawah dan juga bertugas melipat surat suara yang telah saya umumkan.
3. KPPS (3) adalah Per. RAHMAWATI, A.Md. Kep bertugas mengisi data surat suara DPR RI, DPRD PROV dan DPRD KAB/KOTA ,

menulis nama ketua KPPS (terdakwa) di surat suara bagian bawah dan juga bertugas menulis pada hasil pencoblosan pemilih yang telah diumumkan oleh Ketua KPPS di PLANO C1.

4. KPPS (4) adalah Per. WISNAWATI, S. PT bertugas mengumpulkan surat undangan (C6) pemilih , memanggil nama pemilih yang sudah menyeter C6 untuk masuk ke dalam TPS dalam rangka mengantri / menunggu panggilan untuk menerima Surat suara, membantu Ketua KPPS membuka dan memperlihatkan Surat suara kepada saksi.
5. KPPS (5) adalah Per. MURNIA bertugas menceklis nama Pemilih di kertas DPT (Daftar Pemilih Tetap) , bertugas memanggil pemilih yang sedang antri di dalam TPS untuk bertanda tangan di daftar hadir, bertugas membantu menyebutkan atau mengumumkan hasil pencoblosan pemilih.
6. KPPS (6) adalah Per. ESNA, S.P bertugas membantu dan mengarahkan pemilih yang telah mencoblos memasukkan kertas suara di kotak suara dan juga membantu melipat surat suara yang telah diumumkan oleh KPPS (1).
7. KPPS (7) adalah Iel. SUNUSI bertugas di pintu keluar memberikan tinta pada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya

✓ Bahwa terdakwa selaku ketua KPPS pernah mengikuti bimbingan teknis ;

- ✓ Bahwa terdakwa dalam mengikuti bimbingan teknis, tidak pernah menerima arahan / petunjuk bahwa ketua KPPS memiliki kewenangan untuk memberi tanda / coretan nama pemilih di surat suara ;
- ✓ Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjadi petugas KPPS di TPS 01 Dusun Batu rapa desa Batu Oge Kec. pedongga Kab. Pasangkayu yaitu pada saat PILKADA, PILGUB dan yang ketiga PILPRES /PILEG saat ini
- ✓ Bahwa alur pencoblosan di TPS 01 Dusun Batu rapa desa batu oge kec. pedongga Kab. pasangayu yaitu pertama tama Pemilih datang dan menyeter Surat undangan ((C6) kepada Petugas LINMAS di luar area TPS, kemudian petugas LINMAS menyerahkan 10 (sepuluh) lembar C6 kepada KPPS 4 (WISNAWATI), selanjutnya KPPS 4 memanggil ke 10 nama nama pemilih tersebut masuk ke dalam TPS untuk duduk di kursi dan antri menunggu panggilan untuk tanda tangan daftar hadir dan mengambil surat suara dari Ketua KPPS, Selanjutnya pemilih yang antri di kursi dalam TPS dipanggil untuk tanda tangan daftar hadir dan selanjutnya mengambil surat suara dari Ketua KPPS, Setelah itu maka pemilih masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan , selanjutnya setelah pemilih mencoblos, maka pemilih menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara ke kotak suara, kemudian pemilih menuju ke pintu keluar dan sebelumnya menandai jarinya dengan

tinta yang ada di meja di KPPS 7 Selanjutnya pemilih selesai melaksanakan pencoblosan ;

- ✓ Bahwa benar yang menulis nama pemilih di surat suara yang berwarna hijau (SURAT SUARA DPRD KABUPATEN / KOTA) adalah terdakwa sendiri ;
- ✓ Bahwa jumlah surat suara warna hijau (Surat Suara DPRD KAB/KOTA) yang terdakwa tulis nama pemilih ada sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar ;
- ✓ Bahwa tidak ada surat suara Capres/cawapres, DPR RI, DPD, DPR PROV yang ditulis nama pemilih di sampul suara suara ;
- ✓ Bahwa nama yang terdakwa ingat dan yang terdakwa tulis namanya di sampul surat suara yang berwarna hijau yaitu antara lain : ASDAR, ERNI, AYU, WADIN, ECE, RIS (SAYA SENDIRI), IS (ISTRI Terdakwa), HILDA , LABAE, RIANA, RUSTAM dan yang lain terdakwa tidak ingat lagi ;
- ✓ Bahwa kesemuanya pemilih yang terdakwa tulis namanya pada kertas suara tersebut termasuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 01 Dusun Batu rapa kecuali Per. ERNI menggunakan KTP, namun merupakan penduduk yang bdomisili di dusun batu rapa desa batu oge kec. Pedongga Kab. Pasangkayu;
- ✓ Bahwa terdakwa menulis nama pemilih tersebut pada saat pemilih masih duduk di kursi menunggu dipanggil namanya untuk tanda tangan absen ;

- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menulis sebagian nama pemilih di lembar kertas suara tersebut hanya terdakwa mau mengetahui pemilih yang gelisah dan terburu-buru ingin mendahului antrian ;
- ✓ Bahwa nama pemilih yang terdakwa tulis namanya di lembar kertas suara, terdakwa tidak dahulukan mereka tapi tetap mengikuti antrian ;
- ✓ Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk memberi nama pemilih di lembaran surat suara tersebut melainkan hanya ide terdakwa sendiri ;
- ✓ Bahwa jumlah lembar surat suara warna hijau (Surat suara DPRD Kab/kota) yang tersangka tulis nama pemilih pada lembar surat suara tersebut ada sebanyak 32 lembar ;
- ✓ Bahwa sepengetahuan terdakwa yang dapat mengakibatkan suara tidak sah jika coretan berada di bagian tulisan atau nama caleg, sedangkan jika dibagian luarnya terdapat coretan terdakwa tidak tahu ;
- ✓ Bahwa saat perhitungan ditemukan surat suara ada tulisan nama pemilih pada lembar kertas suara dinyatakan tidak sah berdasarkan penyampaian pengawas TPS pada saat itu;
- ✓ Bahwa terdakwa tahu kalau menulis nama disampul kertas suara, terdakwa sadari serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan ;

- ✓ Bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan ASRIANI (Istri Kepala Desa Batu Oge ;
- ✓ Bahwa benar di Desa ada Calon legislatif An. ASRIANI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) lembar print foto yang dileges pada surat suara DPRD kabupaten daerah pemilihan Pasangkayu 1 Propinsi Sulawesi Barat TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu yang terdapat tulisan nama pemilih sebanyak 32 (tiga puluh dua);
- 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 (model :A.3-KPU) TPS 001 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat;
- 1 (satu) rangkap sertifikasi Hasil Perhitungan Calon Anggota DPRD Kab/kota pemilihan umum tahun 2019 (model C-1 DPRD Kab/kota) salinan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama RISMAN B alias RIS bin BAHO, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsure ini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja akan kemungkinan). Oleh karena itu kesengajaan dapat diartikan mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, surat serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di TPS 01 Dusun Batu Rapa Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu terdakwa telah menulis 32 (tiga puluh dua) nama pemilih pada masing-masing lembar surat suaranya yang terdakwa lakukan dalam keadaan sadar serta mengetahui kalau terdakwa selaku Ketua KPPS tidak mempunyai kewenangan untuk menulis pada sampul lembar surat suara calon DPRD Kab/kota ;

- ✓ Bahwa benar, terdakwa pernah ikut bimbingan teknis tentang tata cara pelaksanaan pemilu ;
- ✓ Bahwa benar, yang dari Desa Batu Oge yang ikut Calon Legislatif DPRD Kabupaten adalah ASRIANI yang merupakan istri Kepala Desa Batu Oge dari partai Golkar ;
- ✓ Bahwa benar Caleg Partai Golkar An. ASRIANI yang merupakan istri Kepala Desa Batu Oge adalah Ipar istri terdakwa ;
- ✓ Bahwa benar saksi HILDA mendengar dan menyampaikan kepada MISBA "KAK SAYA TAU SUDAH, KALAU INFORMASI DARI MASYARKAT BAHWA KITA AKAN DITAU KALAU MELESET DARI IBU DESA (TIDAK MEMILIH IBU DESA) KARENA ADA TANDA " di sampul kertas suara ada ditulis nama;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengaku kalau dirinya yang menulis nama 32 (tiga puluh dua) pemilih di sampul kertas suara dengan alasan terdakwa hanya untuk mengetahui pemilih yang buru-buru ;
- ✓ Bahwa benar saksi (ASTATI, ASPAR, HILDA, ASDAR, ASTIPAR, SUMARSI, ZUBAIR dan WAHIDIN) yang merupakan pemilih yang ditemukan ada tulisan namanya di sampul kertas suara, pada saat itu tidak dalam keadaan terburu-buru untuk mencoblos dan mengikuti antrian sesuai dengan daftar hadir ;
- ✓ Bahwa yang ada kertas lembar suara yang ada tulisan nama pemilih hanya kertas lembar suara Caleg DPRD Kab/kota, sedangkan kertas

suara Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Pusat tidak ada ;

- ✓ Bahwa alasan terdakwa menulis nama pemilih disampul kertas suara dengan tujuan untuk mengetahui pemilih yang terburu-buru, adalah keterangan yang patut dikesampingkan karena hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdakwa menandai dengan cara menulis nama-nama pemilih pada sampul lembar kertas suara dengan maksud untuk dengan mudah mengetahui pilihan para pemilih setelah dilakukan perhitungan suara, apalagi yang membuka kertas suara saat dilakukan perhitungan adalah terdakwa selaku ketua KPPS dan akibat perbuatan terdakwa tersebut suara Pemilih sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang menjadi tidak bernilai, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

I

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 532 Jo Pasal 554 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RISMAN B alias RIS bin BAHO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelanggaran Pemilu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar print foto yang dileges pada surat suara DPRD kabupaten daerah pemilihan Pasangkayu 1 Propinsi Sulawesi Barat

TPS 01 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu yang terdapat tulisan nama pemilih sebanyak 32 (tiga puluh dua);

- 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum tahun 2019 (model :A.3-KPU) TPS 001 Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat;

I

- 1 (satu) rangkap sertifikasi Hasil Perhitungan Calon Anggota DPRD Kab/kota pemilihan umum tahun 2019 (model C-1 DPRD Kab/kota) salinan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari JUMAT, tanggal 28 JUNI 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SITTI NURHAYATI S, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SITTI NURHAYATI S, S.H.